



**PENETAPAN**

Nomor 619/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**GO TWAN BING Alias RUDIYANTO SUDARGO**, beralamat di Pakis Argosari G-6, RT.03/RW. 02, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H dan NURUL ADI SAPUTRO, S.H. Para Advokat berkantor Di Kantor Hukum AINUR ROHMAT & Partners yang beralamat di Jl. Tambaksari No. 31, Tambaksari Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2022, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 619/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal, 13 April 1965 dari pasangan suami istri yang bernama bapak GO KA KIAN dan Ibu HAUW SIOE TIN sesuai Petikan Akte Keterangan Kelahiran Nomor. 1459/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Pentjataan Sipil untuk Bangsa Indonesia Golongan Tionghoa di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1965;
2. Bahwa, Pemohon lahir dan diberi nama oleh orang tua Pemohon, yang dicatatkan dalam Akte Keterangan lahir dengan nama TWAN BING ;
3. Bahwa, kemudian pada tahun 1975, ketika nama-nama Tionghoa diwajibkan untuk diganti dengan nama Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961, maka nama Pemohon diganti menjadi RUDIYANTO SUDARGO berdasarkan Surat Keterangan Walikotamadya Nomor: 518/Gt. Nm./1975 tertanggal 12 September 1975;

Halaman 1 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam pencatatan Kartu tanda Penduduk Pemohon yang dibuat pada tanggal 08 Mei 1991, dengan nomor identitas Penduduk : 78.01.1011.06198 nama Pemohon tercatat dengan nama RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING;
5. Bahwa, kemudian ketika Proses Pemohon membuat Kartu tanda Penduduk baru atau E KTP, nama RUDIYANTO SUDARGO tidak dapat dimasukkan sebagai nama Pemohon, dengan alasan Surat Keterangan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya dengan Nomor: 518/Gt. Nm./1975 tertanggal 12 September 1975, dan KTP yang lama tidak dapat digunakan sebagai dasar ganti nama, sehingga harus menggunakan dan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk adalah nama GO TWAN BING ;
6. Bahwa, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk memasukkan nama RUDIYANTO SUDARGA harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa, oleh karena ada beberapa nama yang dimiliki Pemohon dan telah tercatat dalam Identitas, Akte Kelahiran, Keterangan Pergantian nama dan Kartu Identitas (KTP) yang dipunyai Pemohon, maka membuat Pemohon kesulitan untuk melakukan proses administrasi Kependudukan atau melakukan tindakan hukum;
8. Bahwa, dengan ini Pemohon, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk Menetapkan, bahwa nama-nama yang dimiliki Pemohon yaitu TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO/ GO TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO dan GO TWAN BING adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan PEMOHON dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama-nama yang dimiliki Pemohon yaitu TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti fotocopy, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578211304650003 atas nama GO TWAN BING, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk lama NIK: 78.01.1011.06198 atas nama RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3578210201081220 Nama Kepala Keluarga: GO TWAN BING, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Pentjatatan Sipil untuk Bangsa Indonesia Golongan Tionghoa di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1965, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Walikotamadya Nomor: 518/Gt. Nm./1975 tertanggal 12 September 1975 An. RUDIYANTO SUDARGO terkait nama Tionghoa diwajibkan untuk diganti dengan nama Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Satu nama yang sama yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 31 Juli 2023 diketahui oleh Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya, diberi tanda P-6;

Bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti bertanda P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Tinnawati ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pakis Argosari G-6, RT.03/RW. 02, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan persamaan namanya karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen yang terdapat penulisan nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING;
  - Bahwa nama Pemohon tidak ada yang dirubah hanya dinyatakan satu orang yang sama ;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya ini untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nama Pemohon, karena mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

Halaman 3 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Go Siok Ling;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pakis Argosari G-6, RT.03/RW. 02, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan persamaan namanya karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen yang terdapat penulisan nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING;
- Bahwa nama Pemohon tidak ada yang dirubah hanya dinyatakan satu orang yang sama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya ini untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nama Pemohon, karena mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonannya adalah tentang untuk menyatakan sebagai satu orang yang sama atas nama Pemohon yaitu tertulis dengan nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING yang tercatat dalam Identitas, Akta Kelahiran, Keterangan Pergantian Nama dan Kartu Identitas (KTP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Tinnawati dan Go Siok Ling ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Pakis Argosari G-6, RT.03/RW. 02, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan fakta ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan dalam permohonan Pemohon berdasarkan pada bukti yang diajukan ke persidangan, untuk mengetahui apakah permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan yaitu untuk menyatakan sebagai satu orang yang sama atas nama Pemohon yaitu tertulis dengan nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING yang tercatat dalam Identitas, Akta Kelahiran, Keterangan Pergantian Nama dan Kartu Identitas (KTP)

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut setelah mencermati bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 telah terbukti bahwa dalam dokumen-dokumen yang tercatat Identitas Pemohon yaitu tertulis dengan nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang tertulis nama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING adalah nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di atas, Hakim berpendapat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut disebabkan terjadi penulisan yang satu dengan lainnya berbeda akan tetapi menurut Hakim perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut tidak menunjuk kepada nama lain yang sama sekali berbeda akan tetapi menunjuk kepada satu orang yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Hakim berpendapat nama Pemohon yang berbeda penulisan pada dokumen yang diajukan sebagai bukti surat tersebut adalah satu orang yang sama walaupun ada perbedaan

Halaman 5 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, maka permohonan dari Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan bunyi dalam amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TWAN BING, RUDIYANTO SUDARGO, RUDIYANTO SUDARGO/GO TWAN BING dan GO TWAN BING adalah nama untuk 1 (satu) satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan

Halaman 6 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mohammad Tohir, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

## Biaya - Biaya :

- |    |                              |                |
|----|------------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran            | Rp. 30.000,-   |
| 2. | Biaya Proses (ATK)           | Rp. 60.000,-   |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,-   |
| 4. | Materai                      | Rp. 10.000,-   |
| 5. | Redaksi                      | Rp. 10.000,- + |

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)